



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Provinsi Riau.
5. Bupati adalah Bupati se Provinsi Riau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.
7. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
9. Desa adalah Desa di Provinsi Riau.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Kepala Desa di Provinsi Riau.
12. Musyawarah Desa atau sebutan lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa di wilayah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penggunaan, sumber dan besaran bantuan keuangan;
- b. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan keuangan;
- c. pelaporan;
- d. pembinaan dan evaluasi.

BAB III

PENGUNAAN, SUMBER DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan digunakan sesuai prioritas pembangunan Provinsi untuk kegiatan di bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
 - d. pembinaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Sumber dan Besaran Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBD.
- (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan Provinsi.

BAB IV

**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh DPMD.
- (2) Perencanaan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan agar sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD pada kelompok Belanja, Jenis Belanja, Objek Belanja serta rincian Objek Belanja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan daftar desa penerima bantuan keuangan bersifat khusus beserta besaran uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD/Perubahan penjabaran APBD.

- (2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan bepedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekomendasi atau surat permohonan permintaan penyaluran dari Bupati kepada Gubernur melalui Kepala DPMD.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. daftar nama desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode desa dan data wilayah yang ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten atau sebutan lain;
 - b. fotocopy rekening koran desa; dan
 - c. dokumen lainnya yang dibutuhkan.
- (4) Tata cara penyaluran, syarat, dan format pemberian bantuan keuangan bersifat khusus diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPMD.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus dianggarkan dalam APB Desa setelah Gubernur menetapkan daftar desa penerima bantuan keuangan bersifat khusus beserta besaran uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal penetapan APB Desa mendahului penetapan daftar desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa selanjutnya ditampung dalam APB Desa.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan Keuangan bersifat khusus melalui realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten tentang pengelolaan keuangan desa.
- (4) Rekapitulasi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Kepala DPMD.
- (5) Rekapitulasi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam format sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan bersifat Khusus.
- (6) Rekapitulasi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pemberian bantuan keuangan selanjutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui DPMD melakukan pembinaan terhadap penggunaan bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Pembinaan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Bantuan Keuangan sesuai kewenangan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan Perundang undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Agustus 2019
GUBERNUR RIAU.

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD SYAH HARROFIE

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 38

Disalinkan tanggal 02 September 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
No.P.19650823 199203 2 003